

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika memiliki kegunaan di medis, untuk oelayanan medis dan juga pengembangan ilmu pengetahuan namun apabila penggunaannya itu tidak diawasi dan pengendaliannya sangat kurang maka zat yang dipakai dapat menimbulkan ketergantungan bagi para penggunannya.

Pada dasarnya narkotika ini berasal dari berbagai bahan untuk fungsi tertentu seperti kesehatan , saat ini penyebutannaa yang sering dikenal yaitu “narkoba” akronim dari narkotika obat yang bahaya dan bersifat adiktif, namun realitanya sangat banyak masyarakat sampai saai ini belum memahami tentang narkotika, akibatnya hanya sebagian orang mengenal beberapa jenisnya saja seperti sabu sabu lain dll.

Permasalahan narkotik saat ini menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaannya tidak hanya terjadi untuk orang dewasa, ttapi juga pada anak-anak. Fenomena ini tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi ada berbagai tingkat sosial, dari masyarakat biasa sampai pejabat, bahkan tidak sedikit politisi serta aparat penegak hukum terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar berperan serta aktif untuk pencegahan pada pecandu

Upaya pengaturan terhadap peredaran obat yang tergolong keras sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1949 melalui pembentukan dasar-dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Salah satu bentuk pengaturannya diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 yang pada masa itu berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan

peredaran obat keras. Selain itu, “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang dalam bahasa Indonesia ditau masyarakat sebagai obat keras.

Perkembangan pengaturan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya surat kesehatan dari Menteri Nomor 213/Men/Per/IV/1985 pada tanggal 2 April 1985 yang mengatur mengenai obat keras tertentu. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan dan pelengkap dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, yaitu surat kesehatan dari Menteri Indonesia NO 938/A/SK/1971 serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10381/A/SK/19.

Sejauh ini, penanganan pelanggaran terkait narkoba telah muncul sebagai prioritas penting dalam legislasi pemerintah. Meskipun telah diterapkan berbagai tindakan pencegahan dan represif, penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa petugas penegak hukum tidak dapat sepenuhnya dipercaya untuk menangani masalah terkait narkoba. Mengingat bahwa pelanggaran narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan yang tidak biasa yang memerlukan respons terkoordinasi, keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan sosial, pendidikan, dan dukungan terhadap program pemerintah menjadi perlu.¹

Untuk tahu posisi hukum para pecandu narkoba dan juga hakk yang dimilikinya, diperlukan pemahaman mengenai pentingnya rehabilitasi bagi individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya, penyalahguna narkoba yang berada dalam kondisi ketergantungan sering dipandang sebagai korban, sehingga pendekatan yang tepat bukan semata-mata pembedanaan, melainkan pemulihan melalui program rehabilitasi yang dilaksanakan secara medis atau sosial.

Di provinsi sulawesi selatan, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan badan narkoba nasional republik indonesiaa yang mencatat pengguna narkoba 3.578 ribu di tahun 2024, dari pengguna 3.578 ribu 30% dari

¹Dewi, W. P. (2019). Penjatuhana Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73

penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi berada dalam kelompok usia 12–16 tahun, 40% berada dalam kelompok usia 17–41 tahun, dan 30% berada dalam kelompok usia 42–57 tahun. Menurut penelitian ini, anak-anak dan orang tua juga menjadi korban penyalahgunaan narkoba, selain remaja.

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia secara formal mulai diterapkan pada akhir tahun 1990-an dengan adanya undang-undang narkoba yang pertama kali diatur pada tahun 1997. Perkembangan kebijakan ini berlanjut pada UU 35 thn 2009 yang memberikan ruang lebih untuk rehabilitasi.

sebagai bagian dari kebijakan upaya penanggulangan terhadap kejahatan berkaitan dengan narkoba oleh Kementri Ham mengimplementasikan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial di lingkungan divisi Pelaksana (UPT) Kebijakan tersebut berlandaskan pada Peraturan Hukum dan HAM No.12 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi bagi pelaku yang merupakan pecandu, penyalahguna, Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemasyarakatan tidak fokus pada pemidanaan tapi ada juga proses yang dilakukan seperti pemulihan.

Kegiatan program rehabilitasi yang dilakukan Pemasyarakatan meliputi rehabilitasi medis dan sosial. Di Rutan I Makassar hanya fokus kegiatan Rehabilitasinya dan ada 70 orang pada tahun ini yang dilakukan

Agar dapat mengikuti program rehabilitasi Medis pada Rutan I Makassar. Rehabilitasi yang dilakukan disini adalah suatu proses pembinaan yang dirancang secara sistematis dengan pendekatan yang menyeluruh. Kegiatannya meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, pembinaan spiritual, serta kegiatan edukatif yang bertujuan memperkuat kondisi mental dan sosial warga binaan. Melalui tahapan tersebut, diharapkan individu mampu mengembangkan kemandirian, meningkatkan kapasitas adaptasi, serta memaksimalkan potensi diri baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam praktiknya, kasus narkoba ini menempatkan sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari konsistensi tindakan aparat penegak hukum serta

ragam putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku. Penegakan hukum diharapkan berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mengurangi prevalensi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Namun, meskipun regulasi terkait, ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam UU narkoba, telah diperkuat dan implementasinya diperluas, data empiris menunjukkan bahwa peredaran dan perdagangan gelap narkoba justru mengalami peningkatan di berbagai wilayah. Dalam sejumlah kasus terkini, aparat berhasil menangkap dan menjatuhkan hukuman berat terhadap bandar dan pengedar narkoba, namun efek jera yang diharapkan belum tercapai secara optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh masih maraknya aktivitas peredaran narkoba dan kecenderungan perluasan jaringan serta wilayah operasi para pelaku. Kondisi ini banyak mendasar menangani kejahatan narkoba, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif, termasuk pembenahan sistem pemasyarakatan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan.²

Pendekatan norma hukum yang bersifat pembinaan terhadap pelaku tindak pidana seharusnya menjadi faktor utama dalam sistem pidana modern. Model pemidanaan yang mengedepankan rehabilitasi melalui pembinaan di lembaga masyarakat bertujuan tidak semata-mata untuk menjatuhkan hukuman, melainkan untuk membentuk perilaku narapidana agar dapat kembali berperan aktif secara konstruktif dalam masyarakat. Proses pembinaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan reintegratif, yang menekankan pentingnya transformasi sikap dan perilaku pelaku kejahatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peran hakim menjadi strategis dalam membentuk arah kebijakan pemidanaan. Diharapkan para hakim dapat mengintegrasikan pendekatan pembinaan dalam proses pertimbangan hukum saat merumuskan vonis pidana. Dengan demikian, keputusan tidak berlandaskan pada asas legalistik, tapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif dan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini memberi ruang bagi pecandu untuk melakukan rehabilitasi yang efektif, sehingga

² *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkoba Di Indonesia*, 2019

pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial yang bermakna.³

Dalam kenyataan empiris, proses penjatuhan hukuman dalam perkara narkoba di Indonesia sering kali hanya berfokus pada penahanan di lembaga pemasyarakatan tanpa disertai dengan program rehabilitasi yang memadai. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kejahatan tersebut dapat muncul kembali dalam kehidupan sosial dan hanya berhenti sementara. Meskipun UU No.35 Thn 2009 tentang Narkoba menetapkan perlakuan keras, jumlah pelaku penyalahgunaan justru terus meningkat, banyak individu yang dihukum tidak menunjukkan perubahan perilaku yang berarti. Ketidakefektifan hukuman, yang tidak memberikan efek jera pada pelaku, mungkin menjadi sumber dari fenomena ini.

Dampak pencegahan yang diharapkan tidak tercapai ketika pelaku kejahatan narkoba dijatuhi hukuman penjara tanpa kemungkinan rehabilitasi. Mereka menekankan bahwa UU No 35 Thn 2009 diwajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, putusan pengadilan pada kenyataannya tidak mewajibkan rehabilitasi, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan UU. Dalam hal ini, masih terdapat masalah terkait efektivitas dan keseragaman bagi pelaku di Indonesia. Evaluasi dan reformasi sistem pidana diharuskan untuk mencapai tujuan hukum pidana, yang bersifat represif sekaligus rehabilitatif, menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai komponen penting dalam proses penjatuhan hukuman.

Mengenai masalah ini, penulis bersemangat melakukan penelitian yang komprehensif tentang **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (studi kasus putusan 1133/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

³ Hikmah, and R. A. Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO*, vol. 5, no. 2, pp. 217-228, Nov. 2023

1. Bagaimanakah pemidanaan pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang narkotika ?
2. Bagaimana penerapan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh putusan nomor 1133/Pid.Sus/2022/PN.mks ?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk menganalisis pemidanaan pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang narkotika?.
- b) Untuk mengetahui penerapan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh putusan nomor 1133/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

2. Manfaat penelitian

Dengan penelitian ini banyak manfaat yang baik untuk berbagai pihak dan penulis. penelitian ini kiranya dapat menjadi instrument vital untuk mendorong perkembangan dan inovasi terhadap sistem di indonesia, baik secara praktis dan teoritis

Secara ilmiah, diharapkan membantu dalam kemajuan pengetahuan, terutama sehubungan dengan kejahatan penyalahgunaan obat, dan berfungsi sebagai sumber bagi individu yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek tersebut.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan rincian tentang tindakan ilegal penyalahgunaan narkoba dan dapat dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di masa depan.

D. Orisinalitas penelitian

Penulis telah mencari berbagai karya tulisan ilmiah terdahulu dan mengambil beberapa untuk digunakan sebagai bahan rujukan pembandingan

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai dasar orisinalitas penulisan ini dapat dijelaskan dalam table berikut :

Nama penulis	Hardiah	
Judul tulisan	Analisis yuridis putusan pengadilan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan studi kasus No.12/Pid.Sus/2015PN.TKa	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2018	
Perguruan tinggi	Fakultas hukum uin Alauddin Makassar	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan permasalahan	Bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh pengadilan terhadap kasus dalam putusan No.129/Pid.Sus/2015/PN.TKa Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam menjatuhkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba putusan No.129/Pid.Sus/2015/PN.TKa.	Bagaimana tindak penerapan hukum Dengan keputusan nomor 1133/Pid.Sus/2022/PN.mks, hakim menjatuhkan vonis terhadap mereka yang telah menyalahgunakan narkoba. Bagaimana tindak kualifikasi pemidanaan pada pelaku penyalahgunaan nakotika oleh perspektif hukum pidana
Metode penelitian	Penelitian normatif	Penelitian normatif
hasil	Pada pelaku penyalahgunaan narkoba dalam putusan No.129/Pid.Sus/2015/PN.TKa	Pemidanaan terhadap pecandu nakotika dalam putusan No

	hakim tidak mempertimbangkan tahap rehabilitasi dan hanya mengikuti peraturan yang tertulis dan tidak mempertimbangkan UU No 54 tahun 2009 tentang rehabilitasi, sehingga para pelaku penyalahgunaan narkoba hanya diberi hukuman tanpa rehabilitasi, dalam putusan tersebut harus dikaji ulang agar para pelaku mendapatkan keadilan dan tujuan pemidaan yang berfokus pada masa pemulihan atau rehabilitasi	1133/Pid.Sus/PN.Mks masi bersifat menghukum dan sepenuhnya mengikuti pendekatan rehabilitasi yang seharusnya diterapkan menurut undang-undang narkoba walaupun secara aturan hkum sudah benar, namun isi putusan tersebut masih perlu dikaji ulang karena belum mencerminkan keadilan dan tujuan pemidanaan yang lebih berpihak pada pemulihan pelaku bukan hanya hukuman. Putusan hakim dalam kasus narkoba No 1133/Pid.Sus/2022/PN.Mks lebih fokus pada aturan yang tertulis tanpa melihat secara lengkap kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku sebagaimana ditentukan di Pasal 54 dan 103 UU Narkoba. Jadi hukuman yang diberikan lebih mengutamakan penjara daripada membantu pelaku untuk sembuh. Hal ini menimbulkan keraguan
--	--	--

		apakah putusan tersebut benar-benar efektif untuk pelaku penyalahgunaan narkoba
--	--	---

Nama penulis	Presty Sonia agustin
Judul tulisan	Analisi yuridis putusan majelis hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba
kategori	skripsi
tahun	2023
Perguruan tinggi	Fakultas hukum universitas islam sultan agung

Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan permasalahan	Putusan hakim dalam kasus tersebut lebih fokus pada aturan yang tertulis tanpa melihat secara lengkap kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Narkotika. Jadi, hukuman yang diberikan lebih mengutamakan penjara daripada membantu untuk sembuh. Hal ini menimbulkan keraguan	Bagaimana tindak penerapan hukum Dengan keputusan nomor 1133/Pid.Sus/2022/PN.mks, Bagaimana tindak kualifikasi pemidanaan pada pelaku penyalahgunaan narkoba oleh perspektif hukum pidana

	apakah keputusan tersebut benar-benar adil dan efektif untuk pelaku penyalahgunaan narkotika	
Metode penelitian	Penelitian normatif	Penelitian normatif
Hasil	Hasil penelitian ini bahwa dalam memberikan putusan terhadap pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan narkotika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Adapun hambatan yang dihadapi majelis hakim adalah kualitas pada sarana dan prasarana yang lebih tepatnya pada jaringan internet yang kurang baik di terdakwa maupun majelis hakim. Namun	Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan nakotika dalam putusan No 1133/Pid.Sus/PN.Mks masi bersifat menghukumd dan sepenuhnya mengikuti pendekatan rehabilitasi yang seharusnya diterapkan menurut undang-undang narkotika walaupun secara aturan hokum sudah benar, namun isi putusan tersebut masih perlu dikaji ulang karena belum mencerminkan keadilan dan tujuan pemidanaan yang lebih berpihak pada pemulihan pelaku bukan hanya hukuman. Putusan hakim dalam kasus narkotika No 1133/Pid.Sus/2022/PN.Mks lebih fokus pada aturan yang tertulis tanpa melihat

	dalam hal ini teratasi dengan memperbaiki sarana dan prasarana khususnya jaringan internet di pengadilan tersebut	secara lengkap kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Narkotika. Jadi hukuman yang diberikan lebih mengutamakan penjara daripada membantu pelaku untuk sembuh. Hal ini menimbulkan keraguan apakah putusan tersebut benar-benar efektif untuk pelaku penyalahguna narkotika
--	---	---

E. Landasan teori/konseptual

1. Teori tujuan pemidanaan

Hukuman pidana dapat dipahami baik sebagai proses penentuan sanksi maupun sebagai proses pelaksanaannya terhadap mereka yang melakukan kejahatan. "Hukuman pidana" merujuk pada putusan, sedangkan "pidana" merujuk pada hukum. Pembicaraan tentang hukuman pidana tidak diragukan lagi terkait erat dengan pembicaraan tentang masalah pidana. Dalam hal ini, Sudarto kembali mengatakan bahwa⁴.

Dalam Dalam kajian ilmu pengetahuan, teori mempunyai peran penting karena jadi dasar untuk memahami suatu permasalahan. Melalui teori, berbagai persoalan dapat dijelaskan dan dirangkum dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dengan adanya teori, hal-hal yang sebelumnya tampak terpisah dapat

⁴ Sudarto, dikutip oleh Siswanto dalam bukunya, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009, 2012*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230

disusun secara lebih teratur sehingga hubungan antara satu yang lain dapat dilihat jelas

Secara umum, teori pidana dibagi menjadi 3 kelompok, teori pembalasan, teori relatif yang sering disebut teori tujuan, serta teori gabungan. Masing-masing mengenai alasan dan tujuan pemberian pidana, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut.

a. Teori absolut (teori pembalasan)

Menurut Adami Chazawi⁵. Ada dua cara hukuman pidana dapat diterapkan:

- (1) Ditujukan pada pelaku (komponen pribadi dari pembalasan)
- (2) Dirancang untuk memenuhi keinginan masyarakat akan pembalasan (bagian obyektif dari pembalasan)

Pada intinya, konsep pembalasan ini bertujuan untuk memenuhi reaksi yang dialami korban Teori relatif (teori tujuan)

Gagasan ini memegang pandangan bahwa hukuman memiliki sejumlah tujuan positif selain menuntut kemarahan atau pembalasan terhadap pelaku. Tujuan hukuman adalah apa yang membenarkan keberadaannya. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan⁶

Selain itu, ada juga teori berpendapat bahwa tujuan dari penghukuman pidana adalah :⁷

- 1) Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana adalah untuk menakuti pelaku agar tidak kembali berbuat tindak pidana
- 2) Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan dijatuhkannya pidana pelaku menjadi lebih baik di tengah tengah masyarakat

b. Teori gabungan

⁵ an Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

⁶ Novi E. Baskoro, *Op.Cit*, hlm.41

⁷ *Ibid.*,

Prinsip balas dendam dan menjaga ketertiban publik berfungsi sebagai dasar bagi hukuman pidana dalam pendekatan gabungan ini; dengan kata lain, hukuman dijatuhkan karena dua alasan ini. Ada dua kategori utama dalam teori terpadu ini. antara lain ⁸:

1) Sebuah filosofi kombinasi yang menekankan pada pemeliharaan ketertiban umum sambil memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat pada pelaku

Tokoh penganut teori gabungan adalah Pellegrino rossi⁹:

“Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat).”

2. Teori pertanggungjawaban pidana (criminal liability theory)

Pertanggungjawaban pidanaa adalah menentukan mengapa orang bisa dipidana dalam perbuatan melanggar hukum. Pada intinya bukan hanya tindakan (perbuatan) yang dinilai, tetapi juga subjek/pelaku apakah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggung jawaban.

Unsur-unsur yang biasa dijadikan syarat pertanggungjawaban pidana :

- Kesalahan (*schuld*) misalnya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- Kemampuan untuk bertanggung jawab pelaku harus memiliki kecakapan mental/jiwa (tidak gila/dalam keadaan sadar, dewasa,)
- Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf misalnya bukan karena paksaan, bukan karena kondisi yang membebaskan dari kesalahan.
- Adanya hubungan perbuatan dengan pelaku (subjek) bahwa pelaku memang melakukan tindakan tersebut dengan sikap batin tertentu.

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit, hlm. 166*

⁹ Novi E. Baskoro, *Op.Cit, hlm. 44*

Untuk memastikan pidana tidak mengenakan sanksi berdasarkan perbuatan semata, melainkan berdasarkan kondisi moral dan tanggung jawab pelaku.

3. Narkotika

Istilah narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*narke*” memiliki arti mati rasa atau kondisi tidak merasakan apa pun. Pengertian tersebut menggambarkan sifat zat yang dapat menimbulkan efek kebas atau hilangnya kesadaran pada seseorang. Selain itu, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa istilah narkotika berkaitan dengan kata “*narcissus*”, yaitu nama suatu jenis tanaman berbunga yang dipercaya dapat menimbulkan efek tidak sadar atau rasa terbius pada orang yang menggunakannya.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 Thn 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan sebagai obat yang asalnya dari tanaman ataupun tidak, baik bersifat sintetis maupun semisintetis. Zat tersebut memiliki pengaruh terhadap tubuh, seperti menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghapus rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunaanya.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia saat ini juga berkaitan dengan kata *narkoties*, yang memiliki makna serupa dengan istilah *narcosis*, yaitu keadaan terbius atau hilangnya kesadaran akibat pengaruh zat tertentu.

Istilah narkotika yang digunakan dalam konteks ini tidak merujuk pada pengertian “*narcotics*” dalam bidang farmakologi atau farmasi, melainkan lebih sepadan dengan istilah “*drugs*”. Istilah tersebut mengacu pada

¹⁰ Toni Yuri Rahmanto, *Upaya alternatif penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pengguna dalam perspektif HAM*, Jakarta: Badan penulisan dan pengembangan Hukum dan HAM KEMENKUMHAM RI, 2016, hlm 27

berbagai jenis zat yang apabila dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang membuat pengaruh tertentu terhadap kondisi tertentu:¹¹

- 1) Menimbulkan perubahan pada Tingkat kesadaran
- 2) Dorongan perbuatan
- 3) menimbulkan :
 - a) membuat tenang;
 - b) Perangsangan
 - c) Membuat halus.

Dalam salah satu karyanya, Ridha Ma'roef menjelaskan bahwa narkoba mencakup berbagai jenis zat seperti candu, ganja, dan kokain, termasuk pula zat yang berasal dari bahan dasar tertentu seperti morfin, heroin, kodein, hasis, dan kokain. Selain itu, ia juga menyebutkan adanya narkoba yang bersifat sintetis, yaitu zat atau obat yang diproduksi secara buatan dan termasuk ke dalam kelompok halusinogen maupun stimulan.¹²

Sebenarnya Narkoba harus terus-menerus diproduksi untuk individu-individu tersebut guna memenuhi tuntutan perawatan medis dan penelitian ilmiah. Preamble UU No 35 Thn 2009 Narkoba menyatakan meskipun narkoba adalah obat kedokteran atau layanan kesehatan dalam perkembangan pengetahuan, narkoba dapat membuat candu bahaya tanpa diawasi . Ketika narkoba digunakan secara tidak semestinya terkait dengan dosis, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada pengguna serta kerugian fisik dan psikologis.

a. UU 35 Thn 2009 tentang narkoba membagi obat menjadi 3 kategori.:¹³

¹¹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hlm 17

¹² Ridha Ma'roef, 1987, *Narkoba, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.15

¹³ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

- 1) Narkoba Golongan I adalah jenis narkotika yang penggunaannya sangat dibatasi dan hanya boleh dipakai untuk keperluan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Zat dalam golongan ini tidak diperkenankan digunakan sebagai obat atau terapi medis. karena tingkat risiko yang ditimbulkan sangat tinggi, terutama dalam menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya. Contoh narkotika yang termasuk dalam kelompok ini antara lain opium, tanaman koka, kokain, ganja, heroin, dan beberapa jenis lainnya.
- 2) Narkoba Golongan II narkotika golongan II tetap memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Contoh ada metadon, morfin, petidin, fentanil, dan jenis lainnya.
- 3) Narkoba Golongan III Golongan ini memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dalam menimbulkan ketergantungan dibandingkan golongan lainnya. Beberapa contoh yang termasuk dalam kelompok ini antara lain etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina, dan jenis lainnya.

Berikut ini jenis narkotika dengan karakteristik masing-masing menurut moh.taufik makarao, diantaranya yaitu :¹⁴

- 1) Candu istilah opium merupakan zat dari tanaman *Papaver somniferum*. Selain disebut opium, candu juga sering dikenal dengan nama madat. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah getah yang diperoleh dari buahnya. Dalam klasifikasi narkotika, candu atau opium termasuk ke dalam golongan depresan yang memiliki efek hipnotik dan penenang. Zat depresan bekerja dengan memengaruhi sistem saraf parasimpatis, sehingga dalam bidang medis kerap dimanfaatkan sebagai pereda nyeri. Candu dibagi jadi 2 , yakni candu mentah

¹⁴ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,Bogor,2005, hlm 21

serta candu matang. Candu mentah asalnya dari getah yang mengering pada permukaan buah tanaman tersebut, yang biasanya masih bercampur dengan kulit buah, daun, maupun bagian tanaman lainnya saat proses pengumpulan. Bentuknya candu mentah umumnya gumpalan menyerupai aspal lunak dengan warna coklat kehitaman serta memiliki tekstur agak lengket. Sementara itu, candu matang merupakan candu yang telah melalui proses pengolahan lebih lanjut dari candu mentah.

2) Bahan utama dalam opium mentah yang memiliki efek narkotika setelah pemrosesan kimia adalah morfin. Morfin adalah obat yang mematikan dengan potensi peningkatan yang cepat. Pecandu selalu meninggikan dosis untuk mendapatkan rangsangan yang diinginkan, secara bertahap menempatkan hidup mereka dalam bahaya.

3) Heroin

Tanaman ini, yang berasal dari *Papaver somniferum* yang telah dijelaskan sebelumnya, juga menghasilkan opium, morfin, dan kodein. Heroin, yang biasanya dikenal sebagai putau, adalah obat yang sangat berbahaya dan bisa mematikan jika digunakan berlebihan.

4) Cocain

Kokain dibuat dari tanaman *Erythroxylum coca*, yang dipanen, dikeringkan, dan diproses menggunakan bahan kimia di sebuah fasilitas.

5) Ganja

berasal dari daun dan bunga tanaman *cannabis sativa*, yang mirip rumput. Mariyuana adalah nama lain untuk ganja, dan

hasis, yang berasal dari resin tanaman cannabis sativa, sebanding dengan mariyuana. Hasis mempunyai efek yg kuat

6) Narkotika sejenis atau buatan

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sering digunakan merujuk pada jenis obat ini yang dibuat secara farmakologis melalui proses kimia.

dari penjelasan sebelumnya tentang berbagai jenis obat bahwa mereka dapat dibagi menjadi 3:

- 1) Narkotika Kelompok I: opium, morfin, heroin, dan zat lainnya.
- 2) Kelompok psikotropika (Kelompok II), yang mencakup zat-zat seperti ganja, ekstasi, metamfetamin, dan marijuana.
- 3) Kelompok III: Obat adiktif lainnya, yang mencakup minuman beralkohol termasuk anggur, bir, wiski, vodka, dan lainnya.

4. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Undang-Undang No 35 2009 narkotika, Pasal 127, mengatakan siapa saja menggunakan narkotika secara hukum atau atau sengaja dapat dihukum, mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu jenis pelanggaran hukum.

Penyalahgunaan narkotika berbeda dengan tindak pidana peredaran atau pengedaran karena tujuannya untuk konsumsi pribadi, menurut hukum pidana, Sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan pidana menurut hukum pidana jika memenuhi persyaratan yang ada. objektif yaitu perbuatan nyata menggunakan narkotika dan objek berupa narkotika golongan I,II,III, serta unsur subjektif yaitu kesengajaan pelaku dan pengetahuannya bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Bentuk bentuk penyalahgunaan narkotika dapat berbagai macam, termasuk mengonsumsi, menyimpan, membeli atau mengajak orang lain untuk menggunakan narkotika, pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika bersifat *double track system*, yaitu kombinasi antara pidana dan rehabilitasi medis maupun sosial, karena penyalahguna bukan criminal tapi korban ketergantungan.

Dampak penyalahgunaan narkotika bersifat multidimensi, mencakup kerugian bagi individu seperti gangguan kesehatan, psikologis, dan sosial dan juga masyarakat serta Negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika harus bersifat integratif meliputi upaya hukum seperti penegakan hukum dan pidana, serta upaya non hukum seperti rehabilitasi, penyuluhan, pendidikan anti narkotika dan pembinaan sosial.

5. Jenis-jenis sanksi pidana

kategori pidana terkait narkotika tercakup di Undang-Undang No 35 Tahun 2009:

1) Pasal 111 Narkotika mengatur pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang secara tanpa hak menanam, merawat, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukuman yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda dalam jumlah yang cukup besar, yaitu mulai dari Rp800 juta hingga Rp8 miliar

2) Pasal 112 kepemilikan atau penguasaan Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman tanpa izin merupakan tindak pidana. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal dua belas tahun serta dikenai denda dalam jumlah besar. Apabila jumlah narkotika yang dimiliki melebihi lima gram, ancaman

pidananya dapat meningkat hingga dua puluh tahun penjara atau penjara seumur hidup.

(3) Pasal 113 mengatur produksi, impor, ekspor, dan distribusi Narkotika Golongan I. Klausul-klausul ini menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan ini tanpa izin dapat dipidana dengan penjara selama lima hingga lima belas tahun selain membayar denda yang besar. Rasa takut akan hukuman dapat meningkat menjadi penjara seumur hidup, hukuman mati, penjara hingga 20 tahun yang lebih tinggi jika

1) Narkotika mengatur tindakan menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I. Menurut klausul tersebut, melakukan perilaku semacam itu tanpa izin dapat mengakibatkan hukuman pidana yang berat, termasuk penjara 5 tahun sampai 20 tahun serta penjara seumurhidupdandendayangsignifikan.

Baik dalam bentuk tanaman maupun tidak, bahaya pidana dapat meningkat hingga hpidana mati hingga 20 tahun penjara dengan pinalti yang lebih tinggi jika jumlah narkoba yang diperdagangkan melebihi ambang batas tertentu.

1) Pasal 115 mengatur tentang membawa, mengirim, mengangkut, dan memindahkan narkotika Golongan I. Menurut peraturan tersebut, tindakan tersebut tanpa izin dapat mengakibatkan hukuman yang berat dan empat hingga dua belas tahun penjara.

Baik dalam bentuk tanaman maupun tidak, jika jumlah narkotika yang diangkut atau dibawa melebihi batas tertentu, hukuman pidana dapat meningkat menjadi penjara selamanya atau hingga 20 tahun penjara beserta denda yang lebih tinggi.

Pasal 116

1) Pasal 116 juga mengatur penggunaan narkoba Golongan I pada orang lain. Menurut pasal tersebut, seseorang yang menyerahkan atau menggunakan narkoba pada orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menghadapi hukuman penjara lima hingga lima belas tahun serta denda yang besar.

Pelaku dapat menghadapi hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun dengan denda yang lebih besar, jika tindakan tersebut mengakibatkan mati dan cacat

Pasal 117

1) Hukuman denda sebesar Rp600 juta hingga Rp5 miliar dan pidana penjara tiga hingga sepuluh tahun adalah sanksi bagi siapa saja yang secara melawan hukum atau tanpa izin memperoleh, menyimpan, mengendalikan, atau mengedarkan narkoba Golongan II. Denda maksimum dinaikkan sepertiga dan hukumannya meningkat menjadi 5–15 tahun penjara jika jumlahnya melebihi 5 gram, yang berarti pelanggaran dengan jumlah lebih besar dikenai sanksi yang lebih berat.

Pasal 118

1) Siapa pun yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkoba Kelas II secara ilegal menghadapi hukuman maksimal 4 thn . Kemungkinan hukuman yang lebih berat, lima hingga dua puluh tahun penjara, beserta peningkatan sepertiga dari denda maksimum, meningkat jika jumlahnya melebihi lima gram.

Pasal 119

1) Siapa pun yang terbukti bersalah menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau bertindak sebagai perantara untuk narkoba Golongan II dapat menghadapi hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda sebesar Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Apabila memakai sebanyak 5 gram

Pasal 122

1) Siapa pun yang secara ilegal memiliki atau menguasai narkotika Golongan III menghadapi denda sebesar Rp 400 juta hingga Rp 3 miliar dan hukuman penjara dua hingga tujuh tahun, Ancaman hukuman meningkat menjadi tiga hingga sepuluh tahun penjara dengan tambahan denda maksimal sebesar sepertiga ketentuan sebelumnya jika jumlah narkotika melebihi lima gram.

Pasal 123

1) Siapapun yang produksi, impor, ekspor, narkotika secara ilegal atau tanpa izin menghadapi hukuman penjara tiga hingga sepuluh tahun dan denda antara Rp600 juta hingga Rp5 miliar. Jika jumlahnya melebihi lima gram, denda maksimum dinaikkan sepertiga dari ketentuan sebelumnya dan hukumannya ditingkatkan menjadi lima hingga lima belas tahun penjara.

Pasal 124

1) Siapa saja yang menjual, membeli, menukar, mengantarkan, atau bertindak sebagai perantara untuk narkotika Kelas III secara ilegal atau tanpa izin menghadapi hukuman penjara 3–10 tahun dan denda sebesar Rp600 juta–Rp5 miliar. Denda maksimum diperbesar sepertiga dari peraturan sebelumnya dan kemungkinan hukuman naik menjadi lima sampai lima belas tahun penjara jika jumlah narkotika yang terlibat melebihi lima gram.

Pasal 125

1) Hukuman penjara dua hingga tujuh tahun dan denda Rp400 juta hingga Rp3 miliar dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang secara ilegal membawa, mengirim, mengangkut, atau menyalurkan narkotika Golongan III. Denda maksimum ditingkatkan sepertiga dari ketentuan sebelumnya, dan kemungkinan hukuman meningkat menjadi tiga hingga sepuluh tahun penjara jika jumlah narkotika yang dibawa melebihi lima gram. Karena bahaya dan risiko peredarannya yang meningkat,

peraturan ini menunjukkan bahwa hukum memberlakukan hukuman yang lebih berat untuk tindakan yang melibatkan jumlah narkoba yang lebih besar.

Pasal 126

1) Siapa pun yang menggunakan narkoba Golongan III pada orang lain secara ilegal atau tanpa izin menghadapi hukuman tiga hingga sepuluh tahun penjara dan denda antara Rp600 juta hingga Rp5 miliar. Ancaman hukuman meningkat menjadi 5–15 tahun penjara, dengan denda maksimum yang ditingkatkan sepertiga dari ketentuan sebelumnya, jika perbuatan tersebut membuat mati orang sampai cacat. Aturan ini menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memiliki dampak negatif besar pada orang lain, sehingga pelaku menjadi lebih bertanggung jawab secara pidana.

Pasal 127

1) Siapa pun yang menyalahgunakan narkoba untuk keuntungan pribadi menghadapi hukuman penjara yang bervariasi tergantung pada jenis narkoba. Hukuman maksimum untuk penyalahgunaan narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III masing-masing adalah empat tahun, dua tahun, dan satu tahun. Hal ini menunjukkan bagaimana tingkat keparahan hukuman disesuaikan dengan jenis narkoba dan risiko yang ditimbulkannya bagi pengguna¹⁵.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ketentuan yang ada menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana harus disesuaikan ditengah masyarakat. Apabila jenis sanksi yang digunakan tidak lagi tepat atau sudah tidak berguna, maka dapat menimbulkan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana. Di satu sisi, terjadi peningkatan serta perkembangan kasus tindak pidana narkoba, sementara di sisi

¹⁵ Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm 200

lain pilihan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim maupun jaksa masih terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam kebijakan pemidanaan, khususnya dalam upaya menentukan bentuk sanksi yang efektif untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pasal 111–127 mengatur jenis-jenis kejahatan, akibat pidana, dan jenis denda untuk pelanggaran terkait narkoba. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Perbuatan Ada empat (empat) kategori kegiatan ilegal yang menyangkut klasifikasi narkoba (kelompok I, II, dan III):

- a. Menguasai, menyimpan, mengolah, ataupun menyediakan narkotika beserta prekursor yang terkait dengannya.
- b. Melakukan kegiatan pembuatan, penyaluran, impor ekspor
- c. Mengajukan penawaran untuk menjual, melakukan penjualan, melakukan pembelian, menerima, menjadi perantara dalam transaksi jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Membawa, mengirimkan, mengangkut, atau memindahkan narkotika dan prekursor narkotika dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dalam UU tersebut diatur berbagai bentuk sanksi, baik pidana maupun tindakan lainnya. Namun demikian, ketentuan yang terdapat di UU tersebut perbedaan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP.

Peraturan narkotika ada pidana seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Selain itu, terdapat pula Pasal 130 UU Narkotika:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP Pasal 10 hukumannya di bagi dalam dua bagian yaitu sanksi utama dan sanksi tambahan :¹⁶

1. sanksi utama

- a) ancaman mati
- b) ancaman penjara
- c) ancaman kurungan d) ancaman denda

2. sanksi Tambahan

- a) dicabut hak tertentu
- b) sitaan barang tertentu
- c) keputusan hakim¹⁷

6. Konsep putusan hakim

a. Pengertian putusan

Tujuan dproses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil.¹⁸ Putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam suatu persidangan, bertujuan untuk memutus perkara atau sengketa yang terjadi antara pihak. Dalam menjatuhkan putusan dipengadilan, hakim diharapkan mampu mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan realitia atau kejadian yang terjadi dalam perkara, sedangkan ketentuan hukum berfungsi sebagai sarana atau pedoman dalam menentukan keputusan.¹⁹

b. Jenis-jenis putusan

1) Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berisi diharuskan jalani

¹⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori-Pratik Hukum Pidana Cet ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Retika Aditama, Bandung, 2003, hlm 174

¹⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 48

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 286.

hukum akibat perbuatan . Putusan tersebut diberikan setelah hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*sentencing* atau *straftoemeting*),

Selain itu, pembentuk perundangan juga menetapkan batas minimum dan maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun, hal tersebut tidak berarti hakim bebas menjatuhkan hukuman tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Setiap putusan pidana harus disertai dengan pertimbangan hukum yang memadai, karena putusan yang tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila dijelaskan lebih lanjut, maka putusan pembedaan dapat dijatuhkan apabila terpenuhi beberapa ketentuan tertentu.²⁰

- a) Dari pemeriksaan didepan persidangan;
- b) hakim berkesimpulan bahwa;
 - (1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - (2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
 - (3) Dipenuhinya ketentuan alat bukti dan fakta-fakta

2) Putusan bebas (*vrjspraak*)

²⁰ *Ibid.* hlm. 173.

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu bentuk putusan yang termasuk dalam kategori putusan non-pemidanaan. Dalam putusan ini, terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan karena hakim menilai bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Putusan bebas pada dasarnya berkaitan erat dengan proses pembuktian yang dilakukan selama persidangan.

peradilan pidana di Indonesia, pembuktian yang digunakan adalah pembuktian negatif menurut uu (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Dalam sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memutuskan secara bukti yang valid sebagaimana diatur dalam KUHAP serta keyakinan hakim itu sendiri. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Berdasarkan tersebut, putusan bebas dapat dijatuhkan apabila dalam persidangan tidak memenuhi fakta, misalnya hanya terdapat 1 aja alat bukti atau bukti yang diserahkan tidak cukup untuk meyakinkan hakim. Dalam kondisi demikian, hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa pelaku yang melakukan pidana yang didakwakan, sehinggah hakim dapat menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana. hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa memang terbukti terjadi. Namun, terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena perbuatan itu tidak terbukti sebagai tindak

pidana atau terdapat alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut menurut hukum.

4) Pertimbangan hakim

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan dari majelis hakim berdasarkan pada pembuktian dan fakta yang disajikan dalam persidangan. Adahal yang menjadi pertimbangan yuridis untuk hakim saat memutus perkara:

- (1) Surat terdakwa dan dari jaksa
- (2) Fakta tersaji didalam persidangan
- (3) Proses pembuktian dalam sidang
- (4) Pasal hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk hukuman saat membuat keputusan

b. Pertimbangan non yuridis

Dalam menjatuhkan hukuman pidana oleh seseorang terdakwa, Seorang hakim harus pertimbangkan pelaku apakah baik atau tdk yang nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberatkan atau meringankan hukum pidana tersebut. Pertimbangan non yuridis yang diatur dalam 197 ayt 1 KUHAP, dikatakan bahwa pengadilan wajib mencantumkan sifat yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan hukuman pelaku. Jika tidak terpenuhnya unsur ini maka putusan akan fatal.

Beberapa kondisi non yuridis yang bisa dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

- (1) Alasan dan maksud di balik tindakan melawan hukum
- (2) Cara pelanggaran dilakukan
- (3) Keadaan pikiran terdakwa saat melakukan pelanggaran
- (4) Keadilan sosial-ekonomi dan latar belakang terdakwa
- (5) Sikap dan perilaku terdakwa setelah tindakan ilegal

(6) Bagaimana hukuman pidana mempengaruhi masa depan pelaku

7. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan

Kitab UU Hukum Acara Pidana Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.²¹ Hakim diwajibkan untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami nilai keadilan serta hukum atas meresap dalam masyarakat selain memeriksa, memutuskan mengadili perkara sesuai dengan hukum.

Ketika pecandu narkoba terlibat dalam kasus narkoba, pengadilan memegang peran penting dalam memutuskan apakah pecandu berhak untuk direhabilitasi atau tidak. Peraturan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim saat menawarkan rehab bagi pecandu narkoba umumnya dilihat dari 2 perspektif: kewenangan dalam keputusan akhir, yang mungkin berubah menjadi putusan rehabilitasi atau penerapan rehabilitasi, dan pertimbangan hakim saat menerapkan proses peradilan.

Hukuman berikut termasuk dalam UU NO 35 2009 Narkotika:

1. Saat memeriksa penyalahguna narkoba, hakim dapat:
 - a. Jika pecandu dinyatakan bersalah atas pelanggaran terkait narkoba, memutuskan untuk memerintahkan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi.
 - b. Apabila pecandu dinyatakan bersalah atas pelanggaran terkait narkoba, memerintahkan mereka untuk menerima perawatan rehabilitasi

²¹ Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No.143 Tahun 2009, TLN No.5062), Penjelasan Umum

2. Lamanya waktu pecandu narkoba menerima terapi yang disebutkan pada ayat 1 akan digunakan untuk menentukan berapa lama mereka harus menjalani hukumannya.²²

Klausul yang disebutkan di atas menjelaskan dan menekankan bahwa ketika pecandu narkoba dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, putusan hakim adalah vonis bagi pecandu narkoba tersebut. Pertimbangan Hukum Hakim Saat Membuat Keputusan Rehabilitasi untuk Penyalahguna Narkoba Sanksi pidana diatur dalam undang-undang narkoba.

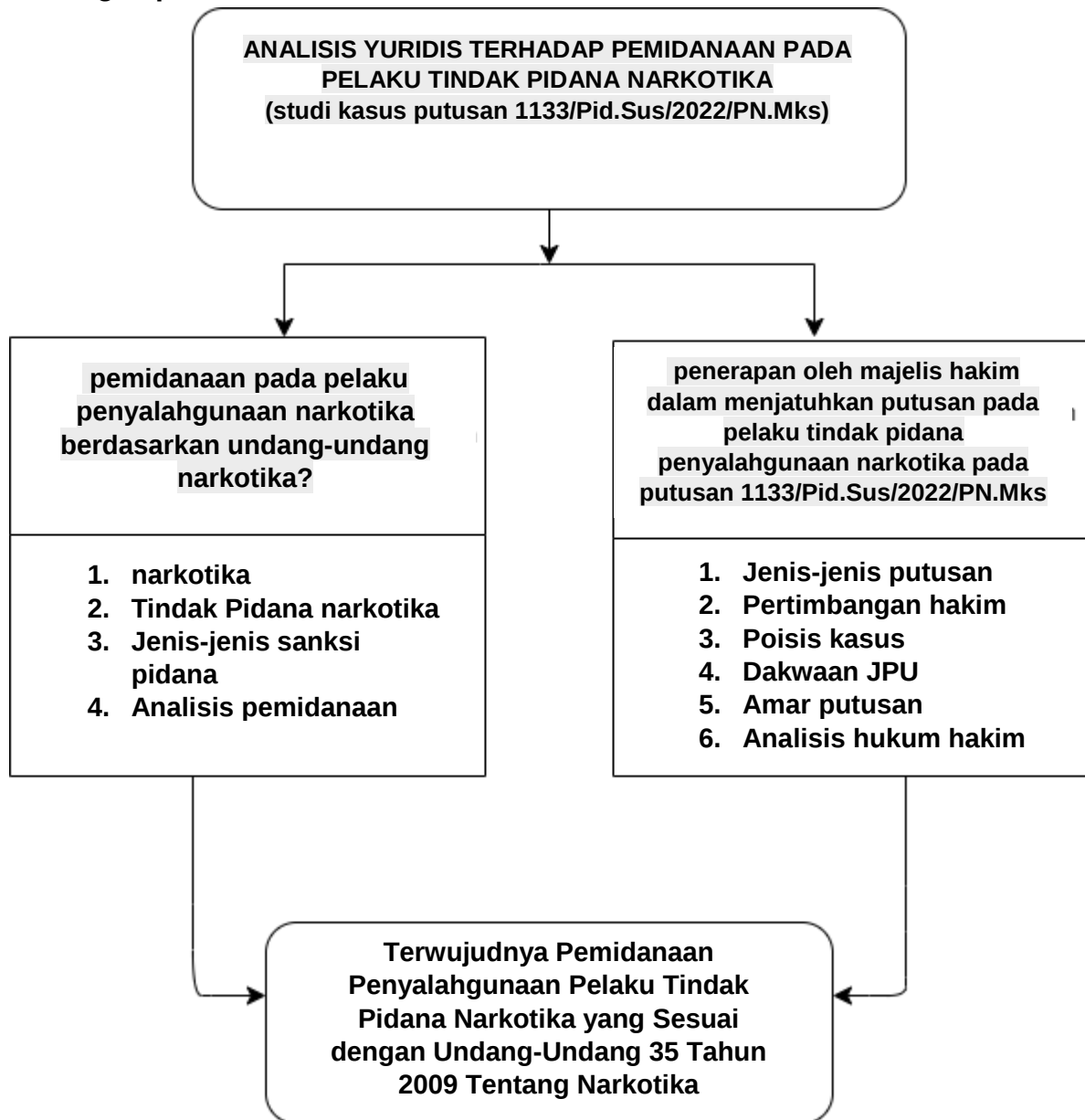
Ketentuan tidak mengklasifikasikan kejahatan bagi mereka yang menjalani rehabilitasi ketika berkaitan dengan hakim yang memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang telah terbukti secara hukum melakukan kejahatan. Namun, hanya Pasal 127 undang-undang narkoba yang memungkinkan hakim mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 dalam bab ketentuan pidana. Menurut hakim, hanya mereka yang melanggar Pasal 127 yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman rehabilitasi.

Hakim percaya klausul ini tidak bisa ditafsirkan dengan cara tersebut secara langsung. Sebagai hasilnya, diterbitkan SEMA 4 tahun 2010, yang menawarkan kategorisasi kejahatan yang dilakukan oleh pecandu di mana hakim dapat memberikan rehabilitasi.²³

²² Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Kerangka pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ini adalah hukum normative dan pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang diterapkan untuk meninjau dan menguraikan seluruh undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan masalah hukum yang menjadi fokus studi ini.

2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan memeriksa beberapa putusan pengadilan negeri dan pengadilan yang terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba

B. Jenis dan sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian penulis, sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- b. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP lama);
- c. Undang-undang hukum acara pidana (KUHP)
- d. Ketentuan yang di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana
- e. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Makassar nomor 1133/Pid.Sus.2022/PN.Mks sebagai salah satu rujukan dalam penelitian ini

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa referensi hukum yang didapatkan dari buku teks, artikel, jurnal, pandangan ahli, putusan pengadilan.

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode, studi kepustakaan dengan mendasarkan pencarian data dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur tambahan yang mempunyai keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti.

D. Analisis bahan hukum

Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif, maka metode yang digunakan metode normatif analitis, yang mana analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum. Penelitian normatif bersifat deskriptif-analitis, disebut bersifat Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini juga bersifat analitis karena setelah gambaran tersebut diperoleh, dilakukan kajian dan penelaahan terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan sistem hukum yang diteliti. Analisis hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji pengertian hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, serta berbagai konsep yang berkaitan dengan bidang yuridis..

